

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB-P2)

Muhammad Ilman Tauhid¹, Muzayyanah^{2*}, Itat Tatmimah³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Cirebon, Indonesia

Email: muzayyanah@umc.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan distribusi SPPT terhadap kepatuhan pembayaran PBB di Desa Mertapada Kulon, Cirebon. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 95 responden, hasilnya menunjukkan ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Temuan ini sejalan dengan teori atribusi dan *Slippery Slope Framework*, yang menjelaskan bahwa kepatuhan dapat dibentuk melalui kesadaran maupun sanksi. Penelitian merekomendasikan edukasi dan peningkatan layanan perpajakan untuk mendorong kepatuhan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, SPPT, Kepatuhan Wajib Pajak PBB

Abstract

This study analyzes the influence of taxpayer awareness, tax sanctions, and SPPT distribution on PBB payment compliance in Mertapada Kulon Village, Cirebon. Using a quantitative approach with 95 respondents, the results show that the three variables have a significant effect on compliance. This finding is in line with the attribution theory and the Slippery Slope Framework, which explains that compliance can be formed through awareness or sanctions. The study recommends education and improving tax services to encourage sustainable compliance.

Keywords: Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, SPPT, Taxpayer Compliance Land And Building Tax

Pendahuluan

Perpajakan di Indonesia memegang peranan penting sebagai komponen utama penerimaan negara dan menjadi instrumen utama dalam pembiayaan pembangunan nasional. Dalam hal ini, pemerintah menempatkan sektor perpajakan sebagai prioritas utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan secara konsisten memberikan porsi terbesar dibandingkan sumber penerimaan lainnya (Indriyasari & Maryono, 2022). Secara umum, pajak di Indonesia terbagi menjadi dua

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB-P2)

Muhammad Iman Tauhid, Muzayyanah, Itat Tatmimah

kategori utama, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat, meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Bea Meterai, dikelola oleh pemerintah pusat. Sementara itu, pajak daerah, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dipungut oleh pemerintah daerah dan menjadi salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Pravasanti, 2020).

Pajak daerah, khususnya PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan), menjadi instrumen penting dalam menopang keuangan daerah. Penerimaan dari sektor ini tidak hanya mencerminkan kontribusi fiskal masyarakat, tetapi juga menjadi indikator keberhasilan sistem administrasi perpajakan daerah. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, idealnya potensi penerimaan pajak dari sektor ini turut meningkat, didorong oleh naiknya nilai properti dan daya beli masyarakat (Mahmudah & Larasati, 2024). Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa meskipun secara nasional penerimaan PBB mengalami tren peningkatan selama tiga tahun terakhir sebesar Rp23,26 triliun (2022), Rp25,46 triliun (2023), dan Rp27,18 triliun (2024)—fenomena ini belum merata di seluruh daerah.

Sebagai contoh, di Kabupaten Cirebon penerimaan PBB-P2 secara agregat meningkat dari Rp54,6 miliar (2022) menjadi Rp75 miliar (2024). Namun, berbeda dengan tren positif tersebut, Desa Mertapada Kulon di Kecamatan Astanajapura justru mengalami penurunan realisasi penerimaan PBB yang signifikan. Berdasarkan data desa, pada tahun 2022 tingkat realisasi PBB hanya mencapai 46%, menurun menjadi 44,8% pada 2023, dan anjlok ke 27,16% pada 2024 ini menunjukkan adanya permasalahan serius dalam kepatuhan wajib pajak di tingkat desa.

Wawancara dengan aparat desa mengungkapkan beberapa penyebab utama rendahnya kepatuhan pajak, antara lain ketidakstabilan pendapatan masyarakat, kurangnya kesadaran terhadap kewajiban perpajakan, kesulitan distribusi SPPT, ketidaksesuaian data objek pajak, dan persepsi bahwa sanksi atas keterlambatan pembayaran tidak cukup tegas. Permasalahan ini mengindikasikan bahwa aspek perilaku wajib pajak menjadi elemen kunci yang memengaruhi efektivitas pemungutan PBB di tingkat lokal (I. Hidayat & Gunawan, 2022).

Sejalan dengan teori perilaku wajib pajak dan berbagai penelitian terdahulu, terdapat beberapa variabel penting dan kejelasan serta distribusi SPPT. Kesadaran wajib pajak merupakan pemahaman individu bahwa membayar pajak adalah kewajiban moral dan legal sebagai warga negara (R. Hidayat & Wati, 2022). Penelitian oleh Ainun et al. (2022) dan Malendes et al. (2024) menunjukkan bahwa kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil berbeda ditemukan dalam studi Krisdayanti et al. (2022) dan Pravasanti (2020) yang menyatakan bahwa kesadaran tidak selalu berkorelasi signifikan dengan kepatuhan.

Sanksi perpajakan yang berfungsi sebagai alat penegakan hukum dan pencegah pelanggaran, juga menjadi perhatian. Beberapa studi seperti Harahap & Silalahi (2021) serta Hambani & Lestari (2020) mengungkapkan bahwa keberadaan sanksi yang tegas dapat meningkatkan kepatuhan. Di sisi lain, studi Oktavianti et al. (2021) dan Sene & Retnani (2023) menemukan bahwa sanksi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kemungkinan karena sanksi yang tidak ditegakkan secara konsisten. Selain itu, faktor administratif seperti kejelasan dan akurasi informasi pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) juga memegang peranan penting. Ketidakesuaian antara informasi SPPT dengan kondisi objek pajak di lapangan berpotensi menimbulkan kebingungan dan ketidakpercayaan terhadap sistem perpajakan daerah (Aziz et al., 2025).

Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) yaitu objek dilakukan pada tingkat desa, khususnya di Desa Mertapada Kulon dengan pendekatan yang lebih mikro dan kontekstual, berbeda dari sebagian besar penelitian terdahulu yang berfokus pada kota atau kabupaten. Selanjutnya mengintegrasikan tiga variabel utama diantaranya kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan SPPT yang belum banyak dikaji secara simultan dalam satu model penelitian. Penelitian ini menyoroti fenomena ketidakesuaian data SPPT yang berdampak pada persepsi keadilan dan kepatuhan, suatu aspek administratif yang sering terabaikan dalam studi kepatuhan pajak.

Berdasarkan fenomena di atas, maka penting untuk dilakukan kajian empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di tingkat desa, khususnya di Desa Mertapada Kulon, Kabupaten Cirebon. Penelitian ini mengkaji pengaruh kesadaran wajib pajak,

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB-P2)

Muhammad Ilman Tauhid, Muzayyanah, Itat Tatmimah

sanksi perpajakan, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain eksplanatori yang bertujuan untuk mengidentifikasi serta menguji hubungan sebab-akibat antara variabel bebas dan variabel terikat. Metode ini dipilih karena mampu menjawab pertanyaan penelitian melalui analisis data numerik yang diperoleh dari kuesioner. Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan penyampaian SPPT terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Subjek penelitian adalah masyarakat wajib pajak PBB yang berdomisili di Desa Mertapada Kulon, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon. Proses penelitian berlangsung dari Januari hingga Juni 2025, dengan data primer dikumpulkan melalui penyebaran langsung kuesioner kepada responden. Berdasarkan informasi dari Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Mertapada Kulon, Bapak Mohammad Khamdi Ghufon, jumlah populasi terdiri dari 2.061 wajib pajak. Penentuan sampel menggunakan rumus Slovin dengan margin of error 10%, sehingga diperoleh 95 responden. Teknik sampling yang digunakan adalah random sampling, yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk terpilih menjadi sampel.

Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer, yang diperoleh dari hasil pengisian kuesioner oleh wajib pajak, serta data sekunder yang bersumber dari dokumen desa dan literatur ilmiah seperti jurnal dan buku. Instrumen kuesioner disusun menggunakan skala Likert lima poin, yaitu: 1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Netral, 4 = Setuju, dan 5 = Sangat Setuju. Analisis data dalam penelitian ini diawali dengan uji validitas dan reliabilitas untuk menilai kualitas instrumen penelitian, dilanjutkan dengan uji asumsi klasik yang mencakup uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Setelah data dinyatakan memenuhi syarat, dilakukan analisis regresi linier berganda guna mengetahui pengaruh variabel

bebas secara parsial dan simultan terhadap variabel terikat. Uji t digunakan untuk menilai pengaruh masing-masing variabel bebas secara individu, sedangkan uji F digunakan untuk menganalisis pengaruh ketiga variabel bebas secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi variabel independen dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen. Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan dirumuskan dalam tabel operasional variabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Definisi operasional variabel

Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1. Ketepatan waktu pembayaran PBB 2. Kesesuaian jumlah pembayaran 3. Kepatuhan terhadap aturan perpajakan	Likert 1–5
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	1. Pemahaman pentingnya membayar pajak 2. Tanggung jawab sebagai warga negara 3. Dampak jika tidak membayar pajak	Likert 1–5
Sanksi Perpajakan (X2)	1. Pengetahuan tentang sanksi pajak 2. Persepsi terhadap sanksi 3. Pengaruh sanksi terhadap perilaku	Likert 1–5
SPPT (X3)	1. Kejelasan isi SPPT 2. Ketepatan penyampaian SPPT 3. Fungsi SPPT sebagai pemberitahuan kewajiban pajak	Likert 1–5

Hasil Dan Pembahasan

Analisis Data

4.1 Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini berjumlah 95 orang yang merupakan wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Mertapada Kulon, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon. Berdasarkan jenis kelamin, mayoritas responden adalah laki-laki sebanyak 62%, sedangkan sisanya adalah perempuan sebanyak 38%.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB-P2)

Muhammad Ilman Tauhid, Muzayyanah, Itat Tatmimah

Dari segi usia, sebagian besar responden berada pada kelompok usia di atas 50 tahun, yaitu sebesar 49%. Kelompok usia 41–50 tahun menempati posisi kedua dengan persentase 27%, disusul usia 31–40 tahun sebesar 19%, dan usia 20–30 tahun sebanyak 5%. Dilihat dari pekerjaan, mayoritas responden merupakan wiraswasta, yaitu sebanyak 40%. Selain itu, terdapat pula responden yang bekerja sebagai buruh dan ibu rumah tangga, masing-masing sebesar 19%, karyawan swasta sebesar 9%, wirausaha sebesar 6%, dan sisanya sebesar 7% memiliki pekerjaan lain yang tidak disebutkan secara spesifik.

Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, sebagian besar responden merupakan lulusan SMA/SMK dengan persentase sebesar 53%. Sebanyak 39% responden berpendidikan terakhir SD atau SMP, dan sisanya 8% merupakan lulusan perguruan tinggi (S1).

4.2 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan gambaran umum tanggapan responden terhadap masing-masing variabel penelitian, yaitu kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis, nilai rata-rata pada variabel kesadaran wajib pajak sebesar 12,27 dengan standar deviasi sebesar 3,140. Ini menunjukkan bahwa secara umum tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya tergolong cukup tinggi. Untuk variabel sanksi perpajakan, nilai rata-rata yang diperoleh adalah sebesar 11,89 dengan standar deviasi 3,030. Hal ini mengindikasikan bahwa persepsi responden terhadap sanksi yang diberikan atas pelanggaran kewajiban pajak juga tergolong baik.

Selanjutnya, variabel SPPT memiliki rata-rata sebesar 12,00 dengan standar deviasi sebesar 2,752. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasa keberadaan SPPT cukup jelas dan dapat membantu mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Terakhir, variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai rata-rata sebesar 12,73 dengan standar deviasi 3,276. Rata-rata ini merupakan yang tertinggi di antara semua variabel, yang menandakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di wilayah tersebut berada dalam kategori tinggi.

4.3 Uji Asumsi Klasik

Tabel 4.1 Hasil Asumsi Klasik

Jenis Uji	Indikator / Nilai	Kriteria Pengujian	Kesimpulan
Uji Normalitas	Asymp. Sig (2-tailed) = 0,072	Sig > 0,05	Data berdistribusi normal
Uji Multikolinearitas	Tolerance X1 = 0,165 Tolerance X2 = 0,186 Tolerance X3 = 0,264 VIF X1 = 6,053 VIF X2 = 5,378 VIF X3 = 3,794	Tolerance > 0,10 VIF < 10	Tidak terjadi multikolinearitas
Uji Heteroskedastisitas	Sig X1 = 0,157 Sig X2 = 0,962 Sig X3 = 0,136	Sig > 0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber : Data Diolah, (2025)

4.2. Hasil Regresi Berganda, Uji t, Uji F

Variabel	t _{hitung}	Sig.	Keterangan
Uji T			
X1 (Kesadaran)	4,335	0,000	Signifikan, positif
X2 (Sanksi)	2,438	0,017	Signifikan, positif
X3 (SPPT)	3,323	0,001	Signifikan, positif
Variabel	F _{hitung}	Sig	Keterangan
Uji F			
X1,X2,X3,X4	157,397	0,000	Signifikan, positif

Sumber Data Diolah, (2025)

Uji R² sebesar 0,838 menunjukkan bahwa 83,8% variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen, yaitu kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan SPPT. Sisanya sebesar 16,2% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Pembahasan

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Temuan dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa kesadaran dari wajib pajak memiliki peran yang signifikan dalam mendorong kepatuhan mereka terhadap kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Berdasarkan teori atribusi, kesadaran termasuk dalam kategori faktor internal yang memengaruhi tindakan seseorang agar bertindak selaras dengan nilai-nilai serta tanggung jawab sosial yang diyakini. Ketika individu memahami bahwa membayar pajak merupakan bentuk partisipasi aktif dalam mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan bersama, maka kepatuhan akan tumbuh secara intrinsik.

Pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai manfaat pajak, yang diperoleh melalui program edukasi yang efektif, dapat membentuk sikap positif terhadap kewajiban perpajakan. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Ainun dan Masrurroh (2021), yang menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan dalam pembayaran PBB. Dari perspektif logis, masyarakat yang menyadari pentingnya pajak dalam pembangunan daerah cenderung memiliki dorongan lebih besar untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Selain itu, studi oleh Malendes dan Suparman (2021) menegaskan bahwa peningkatan kesadaran melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi dapat memperkuat komitmen wajib pajak untuk taat. Oleh karena itu, membangun kesadaran menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan pajak di wilayah lokal.

2. Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak

Keberadaan sanksi perpajakan juga terbukti memiliki pengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Dalam pendekatan teori atribusi, sanksi dapat diklasifikasikan sebagai faktor eksternal yang memberikan tekanan agar individu bertindak sesuai aturan. Ketika seseorang mengetahui bahwa terdapat konsekuensi

negatif dari tindakan tidak patuh, seperti denda atau sanksi administratif, maka kecenderungan untuk melanggar akan menurun.

Penelitian Pravasanti dan Dewi (2022) mendukung argumen ini dengan menunjukkan bahwa sanksi perpajakan menjadi pengendali sosial yang efektif dalam menjaga kepatuhan pajak, terutama ketika penerapannya dilakukan secara adil dan konsisten. Demikian pula, penelitian Cornelia dan Krisdayanti (2023) menyatakan bahwa sanksi memiliki fungsi preventif dan represif dalam sistem perpajakan, yang mampu menekan pelanggaran dan mendorong kepatuhan secara sukarela. Secara logis, penerapan sanksi yang tegas membentuk persepsi risiko yang tinggi terhadap pelanggaran, sehingga wajib pajak akan lebih memilih untuk patuh demi menghindari kerugian. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun kesadaran menjadi dasar internal kepatuhan, keberadaan sanksi tetap diperlukan sebagai kontrol eksternal. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Kepatuhan Wajib Pajak.

Temuan lain dalam penelitian ini menunjukkan bahwa SPPT turut memengaruhi kepatuhan wajib pajak. SPPT sebagai media penyampaian informasi formal dari otoritas pajak kepada masyarakat berfungsi untuk memberitahukan jumlah pajak terutang, batas waktu pembayaran, serta identitas objek pajak. Kualitas dan ketepatan waktu penyampaian SPPT sangat penting untuk memastikan wajib pajak memahami kewajiban mereka secara jelas dan tidak mengalami kebingungan administratif. Dalam perspektif teori atribusi, SPPT adalah faktor eksternal yang dapat mendorong terbentuknya tanggung jawab internal melalui pemberian informasi yang akurat dan transparan. Ketika informasi disampaikan dengan baik, wajib pajak cenderung akan menilai bahwa proses perpajakan berjalan secara adil dan sistematis, sehingga meningkatkan niat untuk mematuhi kewajiban tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayah dan Suryono (2021) menemukan bahwa efektivitas pengiriman SPPT berdampak positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, Prastyatini dan Rizki (2022) juga menyatakan bahwa distribusi SPPT yang merata dan tepat waktu menjadi indikator penting dalam menunjang kesuksesan penerimaan pajak daerah. Dari sisi logika, SPPT merupakan pengingat administratif yang sangat strategis, karena membantu wajib pajak dalam menyusun perencanaan pembayaran serta menghindari keterlambatan.

3. Pengaruh Kesadaran, Sanksi dan SPPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel independen yang diuji dalam penelitian ini yakni kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan SPPT secara bersama-sama berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan terpadu yang melibatkan aspek internal dan eksternal akan lebih efektif dalam membentuk perilaku patuh di kalangan wajib pajak. Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori atribusi, memberikan kerangka konseptual yang kuat dalam memahami interaksi antara motivasi internal (kesadaran) dan pengaruh eksternal (sanksi dan informasi SPPT) dalam membentuk keputusan perilaku. Teori ini menekankan bahwa perilaku tidak hanya ditentukan oleh satu faktor, melainkan merupakan hasil atribusi atas situasi dan disposisi individu secara bersamaan.

Secara logis, upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak harus dilakukan dengan strategi yang menyeluruh: membangun kesadaran melalui edukasi berkelanjutan, menerapkan sanksi secara konsisten dan adil, serta menyempurnakan sistem administrasi perpajakan, khususnya dalam pendistribusian SPPT. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam literatur perpajakan daerah dan dapat menjadi rujukan kebijakan bagi pemerintah desa atau daerah dalam menyusun strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak PBB. Edukasi perpajakan berbasis masyarakat, digitalisasi pengiriman SPPT, dan reformasi sanksi yang berbasis keadilan sosial adalah beberapa alternatif kebijakan yang dapat dikembangkan lebih lanjut.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan tidak dapat dipisahkan dari peran kesadaran individu, efektivitas penerapan sanksi perpajakan, serta keandalan penyampaian informasi melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Ketiga elemen tersebut saling melengkapi dalam membentuk perilaku patuh wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak terbukti menjadi fondasi internal yang kuat, di mana pemahaman terhadap fungsi dan manfaat pajak mendorong individu untuk

berperilaku sesuai dengan ketentuan hukum. Sementara itu, sanksi perpajakan berperan sebagai kontrol eksternal yang memberikan batasan sekaligus efek jera bagi mereka yang berpotensi lalai. Di sisi lain, SPPT berfungsi sebagai media administratif yang sangat krusial dalam menyampaikan informasi secara resmi dan tepat waktu, sehingga membantu wajib pajak dalam mengambil keputusan pembayaran pajak secara tepat. Dalam perspektif teori atribusi, perilaku kepatuhan terbentuk dari kombinasi faktor internal dan eksternal. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan tidak cukup hanya dengan memperbaiki sistem pengawasan atau menambah sanksi, tetapi juga harus diiringi dengan upaya membangun kesadaran melalui edukasi dan transparansi.

Secara keseluruhan, pendekatan yang bersifat holistik dan terintegrasi antara edukasi, penegakan hukum, dan pelayanan administratif merupakan strategi paling efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam konteks pajak daerah seperti PBB di lingkungan perdesaan.

Daftar Pustaka

- Ainun, A., & Masruroh, M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 5(2), 120–130.
- Ainun, R. N., Fitriyani, T., & Nurhidayah, S. (2022). Tax awareness and compliance among rural taxpayers. *International Journal of Rural Taxation*, 3(2), 90–105.
- Alabede, J. O., Ariffin, Z. Z., & Idris, K. M. (2011). Individual taxpayers' compliance behaviour: The influence of demographic factors and tax knowledge. *Journal of Accounting and Taxation*, 3(5), 91–104.
- Cornelia, D., & Krisdayanti, N. (2023). Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Pajak Daerah: Perspektif Ekonomi Perilaku. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 8(1), 45–55.
- Harahap, S., & Silalahi, A. (2021). Peranan sanksi pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 14(3), 102–110.
- Hambani, M., & Lestari, I. (2020). Tax penalties and compliance in regional taxation. *Jurnal Administrasi Fiskal*, 11(1), 88–98.
- Hidayah, N., & Suryono, B. (2021). Pengaruh efektivitas penyampaian SPPT terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. *Jurnal Akuntansi Daerah*, 4(3), 78–85.
- Hidayat, I., & Gunawan, A. (2022). Kepatuhan wajib pajak di daerah terpencil. *Jurnal Perpajakan*, 17(1), 77–91.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB-P2)

Muhammad Ilman Tauhid, Muzayyanah, Itat Tatmimah

- Indriyasari, R., & Maryono, A. (2022). Manajemen perpajakan daerah di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1), 1–15.
- James, S., & Alley, C. (2002). Tax compliance, self-assessment system and tax administration. *Journal of Finance and Management in Public Services*, 2(2), 27–42.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225.
- Krisdayanti, D. A., Yulianti, R., & Prakoso, A. (2022). Tax compliance factors in West Java. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 10(2), 34–41.
- Mahmudah, S., & Larasati, I. (2024). Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan PBB-P2. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 5(2), 113–122.
- Malendes, S., & Suparman, D. (2021). Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui edukasi dan kesadaran perpajakan. *Jurnal Perpajakan dan Pembangunan*, 6(1), 33–42.
- Malendes, V., Sitorus, R., & Nababan, A. (2024). Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak PBB. *Jurnal Akuntansi Publik*, 16(1), 45–56.
- Prastyatini, A., & Rizki, R. A. (2022). Efektivitas SPPT dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Keuangan Daerah*, 3(2), 65–74.
- Pravasanti, A., & Dewi, M. K. (2022). Sanksi perpajakan sebagai faktor eksternal penentu kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntabilitas Perpajakan*, 7(2), 88–96.
- Pravasanti, Y. A. (2020). Urgensi pajak daerah dalam struktur pendapatan pemerintah daerah. *Jurnal Kebijakan Fiskal*, 12(3), 221–230.
- Saad, N. (2014). Tax knowledge, tax complexity and tax compliance: Taxpayers’ view. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 109, 1069–1075.
- Weiner, B. (1985). An attributional theory of achievement motivation and emotion. *Psychological Review*, 92(4), 548–573..